



**BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 93 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STAF AHLI BUPATI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Staf Ahli Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN STAF AHLI BUPATI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
8. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrative.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
10. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Bone.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Staf Ahli Bupati dengan Susunan sebagai berikut :

1. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan;
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan; dan
3. Staf Ahli Bidang Sosial, Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Masyarakat.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN TUGAS**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan**

Pasal 3

Dalam pelaksanaan tugas Staf Ahli berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas**

Pasal 4

- (1) Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati mengenai aspek analisis politik, Hukum dan Pemerintahan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati mengenai aspek analisis ekonomi, pembangunan dan keuangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Staf Ahli Bidang Sosial, Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati mengenai aspek analisis sosial, kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 5

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Staf Ahli Bupati Bone dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal

**BUPATI BONE,**

**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**

**A. SURYA DARMA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016 NOMOR**